



PUTUSAN
Nomor 2992 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 37, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* H. Refman Basri, S.H., M.B.A., Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n

ERIK LTP SIAHAAN ditulis juga **ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN**, bertempat tinggal di Jalan Samanhudi, Nomor 23, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada OK. Iskandar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum OK Iskandar, Aziarni & *Partners*, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 371, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020;
Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat;

D a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Dadang Suhendi, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso, Nomor 45, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Sontian Siahaan S.H., CN., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA RI/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Nomor 17, Pangkalan Mansyur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Karya Utama, Komplek Pemda, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan peta gambar tanah yang diperbuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 menjadi dasar pembagian tanah Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas setengah bagian (50%) dari tanah objek perkara seluas 30,1 ha dengan perincian seluas 15,97 ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan seluas 14,13 ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan wasiat tertanggal 23 Desember 2011 yakni seluas 15.05 ha;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah objek perkara seluas 30,1 ha yakni seluas 15,05 ha kepada Penggugat dengan batas dan letak tanah sesuai dengan peta gambar tanah yang dibuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
7. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Tergugat di atas tanah seluas 15,05 ha yang menjadi objek perkara perdata ini adalah tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya atau menguasainya untuk menyerahkan tanah objek perkara yang menjadi hak Penggugat berikut segala sesuatu yang ditanam dan tumbuh serta berdiri diatas tanah secara sukarela kepada Penggugat dengan luas, batas dan letak tanah sesuai dengan peta gambar tanah yang dibuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menunda setiap proses permohonan hak atas tanah objek perkara

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang diajukan Tergugat ataupun pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membalik namakan kembali surat-surat/alas hak tanah atas nama Tergugat ataupun pihak lain menjadi atas nama Penggugat seluas 15,05 ha sesuai dengan peta gambar tanah yang diperbuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata;
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat telah tersingkir (*exceptio peremptoria*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat *prematur*;
- Gugatan tidak konsisten;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang secara *absolut* memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Penggugat melakukan kumulasi subjek;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah surat wasiat yang tidak benar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka atas perbuatannya kepada seluruh ahli waris almarhum Drs. Lintang Mangasa Siahaan yang dimuat di 3 (tiga) media cetak nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang redaksi kalimatnya dimuat sesuai dengan standar pengumuman yang dapat dibaca oleh khalayak ramai;
5. Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa jika ketua dan majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 171/Pdt.G.2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah surat wasiat yang tidak benar;
3. Menyatakan objek tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi yakni:
 - a. Tanah seluas 15,97 ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampung, sebelah barat berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan Sungai Babura;
 - b. Tanah seluas 14,13 ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan sungai babura dan tanah masyarakat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan sungai babura, sebelah timur berbatasan dengan tanah masyarakat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh akan putusan *a quo*;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp9.301.000,00 (sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT MDN., tanggal 9 Maret 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat pada tanggal 14 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Membatalkan putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/PDT/2020/PT MDN., tanggal 9 Maret 2020 *juncto* putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 171/Pdt.G/2018/PN Mdn., tanggal 23 April 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum wasiat tertanggal 23 Desember 2011 dan peta gambar tanah yang diperbuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011 menjadi dasar pembagian tanah Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi/Penggugat berhak atas setengah bagian (50%) dari tanah objek perkara seluas 30,1 ha dengan perincian seluas 15,97 ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan seluas 14,13 ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan wasiat tertanggal 23 Desember 2011 yakni seluas 15.05 ha.;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari tanah objek perkara seluas 30,1 ha yakni seluas 15,05 ha kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan batas dan letak tanah sesuai dengan peta gambar tanah yang dibuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
7. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat diatas tanah seluas 15,05 ha yang menjadi hak Pemohon Kasasi atas objek perkara perdata ini adalah tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya atau menguasainya untuk menyerahkan tanah objek perkara yang menjadi hak Pemohon Kasasi/Penggugat berikut segala sesuatu yang ditanam dan tumbuh serta berdiri di atas tanah tersebut secara sukarela kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan luas, batas dan letak tanah sesuai dengan peta gambar tanah yang dibuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
9. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III untuk menunda setiap proses permohonan hak atas tanah objek perkara milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang dimajukan Termohon Kasasi/Tergugat ataupun pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III untuk membaliknamakan kembali surat-surat/alas hak tanah atas nama Termohon Kasasi/Tergugat ataupun pihak lain menjadi atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat seluas 15,05 ha sesuai dengan peta gambar tanah yang diperbuat oleh HL. Hutapea tertanggal 22 Juni 2011;
11. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* sampai dilaksanakannya isi putusan dalam perkara *a quo*;

12. Menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;
14. Menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II/Turut Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi III/Turut Tergugat III untuk mematuhi isi putusan perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat pada tanggal 22 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt/Kasasi/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I dahulu Tergugat meminta agar:

Dalam Konvensi:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Desember 2011 adalah surat wasiat yang tidak benar;
3. Menyatakan objek tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam gugatan konvensi yakni:
 - a. Tanah seluas 15,97 ha berada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan tanah masyarakat dan kuburan kampong, sebelah barat berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah timur berbatasan dengan tanah masyarakat dan Sungai Babura;
 - b. Tanah seluas 14,13 ha berada di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Sungai Babura dan tanah masyarakat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah masyarakat, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Babura, sebelah timur berbatasan dengan tanah masyarakat, adalah hak sepenuhnya dari Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
4. Memerintahkan agar Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh akan putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2020 dan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I pada tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima dapat dibenarkan serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa atas tanah objek perkara yang masih berstatus sebagai harta peninggalan (*boedel* warisan) dari almarhum Drs. Lintang Mangasa Siahaan, hal tersebut dikarenakan Akta Nomor 56 sampai dengan Nomor 59 hanyalah merupakan akta persetujuan dari anak kepada orang tuanya dan bukan akta hibah, sehingga masih diperlukan proses berikutnya yaitu perbuatan akta hibah yang harus dilakukan oleh orang tuanya (Drs. Lintang Mangasa Siahaan) dihadapan pejabat yang berwenang dan pembuatan akta hibah tersebut ternyata tidak pernah dilakukan sampai dengan Drs. Lintang Mangasa Siahaan meninggal dunia;

Bahwa dasar gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah keberadaan Surat Wasiat tanggal 23 Desember 2011 yang dibuat oleh almarhum Drs. Lintang Mangasa Siahaan, maka gugatan atas objek sengketa harus melibatkan seluruh ahli waris dari almarhum Drs. Lintang Mangasa Siahaan, dan oleh karena semua ahli waris tidak dijadikan pihak membuat gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN, dan Pemohon Kasasi II: ERIK LTP SIAHAAN ditulis juga ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, tetapi Pemohon Kasasi I semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PAUL BAJA MARUDUT SIAHAAN**, dan Pemohon Kasasi II: **ERIK LTP SIAHAAN** ditulis juga **ERIK LEONARD TIMBUL PARULIAN SIAHAAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2992 K/Pdt/2022